



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PROGRAM INDIKATIF PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2016-2021, tahun 2021 merupakan tahun terakhir penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2016-2020 ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup penelaahan sasaran, perumusan prioritas pembangunan daerah, dan perumusan rencana kerja program dan pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/kota, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Yk.

kabupaten/kota dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 681);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INDIKATIF PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun 2020-2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi NTB adalah dokumen perencanaan Provinsi NTB untuk periode 5 (lima) tahun 2019-2023.

PA.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Program Indikatif merupakan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
- (2) Program Indikatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup program yang telah diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Sumbawa 2005-2025 dan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023.
- (3) Program Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dalam perumusan RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021.
- (4) Program Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Nomenklatur program indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Dalam hal nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memerlukan penyesuaian akan dilakukan pemetaan dan penyingkapan untuk menjaga keselarasan dan kesesuaiannya.

Pasal 3

Program Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa; dan
- c. acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2021.

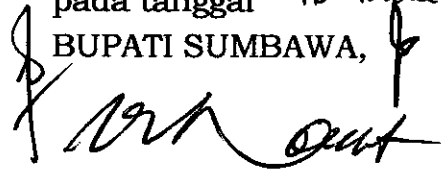
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR cc